



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 27 TAHUN 2002**

TENTANG

**LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

WALIKOTA BONTANG,

- Memimbang : a. bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan keten tram dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di daerah, perlu diatur ketentuan larangan, pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualannya;
- c. bahwa sebagian umat beragama dan warga daerah ini terlarang untuk membuat, mengedarkan, memperdagangkan dan mengkonsumsi minuman keras (minuman beralkohol) karena itu harus dihormati keyakinannya;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, b, dan c diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962));
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kordinasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Irin-Uang Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Bontang.
 - Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang.
 - Kepala Daerah adalah Wakil Kota Bontang.
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang sejajarnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
 - Minuman Beralkohol dan sejenisnya adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
- Golongan A** : minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
- Golongan B** : minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
- Golongan C** : minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
- Industri Minuman Beralkohol dan sejenisnya adalah Perusahaan Industri atau perorangan yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri;
- Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol dan sejenisnya yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia;
- Pengedar Minuman Beralkohol dan sejenisnya adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
- Importir Minuman Beralkohol dan sejenisnya adalah Perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengena Impor Umum (APIU) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol;
- Distributor adalah Perusahaan atau perorangan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan sejenisnya dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri;

Dengan Persetujuan
MEMUTUSKAN :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

11. Sub Distributor adalah Perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol diwilayah tertentu;
12. Pengecer adalah Perusahaan atau perorangan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan;
13. Penjualan Langsung untuk diminum adalah Perorangan atau perorangan yang memperjualbelikan Minuman Beralkohol dan sejenisnya untuk diminum dijemput;
14. Hotel Berbintang adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-perundangan di Bidang Pariwisata;
15. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah bersalin, puskesmas, balai kesehatan dan praktik dokter;
16. Sekolah adalah Sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk pusat kursus-kursus;
17. Izin Peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
18. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau diedarkan di Daerah oleh Distributor dan Sub Distributor;
19. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk Kepala Daerah yang beranggotakan Instansi di Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan, dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah;

BAB III

TATA CARA PENGETURAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) berlaku selama satu tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan dievaluasi setiap (1 satuh) tahun sekali;
- (2) Jumlah minuman beralkohol dan sejenisnya yang boleh diledarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

- Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
- a. Atas permintaan sendiri.
 - b. Masa berlaku izin habis.
 - c. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi kriteria persyaratan dalam izin.

Pasal 6

- (1) Terdapat penjualan minuman beralkohol dan sejenisnya ditentukan dalam izin yang heb ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Izin tidak boleh dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diberikan pada Hotel Berbintang.
- (2) Minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual di tempat lain, selain yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, mahasiswa, angota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil dan orang yang beragama Islam.
- (4) Penjual minuman beralkohol dan sejenisnya wajib meminta kepada pembeli untuk memperlihatkan KTP sebelum transaksi jual beli dilakukan.

Pasal 8

- (1) Minuman beralkohol dan sejenisnya hanya dapat dijual eceran dalam kemasan di tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat(1).
- (2) Minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya dapat dijual dan dimulut di Hotel Berbintang.

- Dilarang mendirikan dan mengoperasikan industri minuman beralkohol dan sejenisnya di daerah ini.
- (1) Setiap perusahaan atau perorangan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dan sejenisnya kecuali mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah;
 - (2) Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempelkan stiker/tanda izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Sesuai dengan golongannya.

Pasal 3

BAB IV

PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 9

- (1) Semua minuman beralkohol dan sejenisnya yang diedarkan, dimasukkan dalam botol/kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang perekadar dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

(3) Semua bentuk papan reklame/iklan yang berkenaan dengan minuman beralkohol dan sejenisnya ditidakkan.

(4) Dilarang memasang dan atau menyebarkan papan reklame/iklan atau dalam bentuk lain yang mempromosikan minuman beralkohol dan sejenisnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya di Daerah;
- (2) Untuk mengawasi dan menerbitkan peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya yang beredar di Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah.

(3) Tugas Tim memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol dan sejenisnya.

(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Perusahaan dan atau Perorangan yang menjual minuman beralkohol dan sejenisnya berkewajiban untuk :

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;
- b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. Menempatkan izin sehingga mudah dilihat oleh umum.

d. Menempelkan peringatan bahwa orang yang meminum minuman yang beralkohol dan sejenisnya tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

e. Menempelkan peringatan pada botol/kemasan atau diruang yang jelas terbaik umum, bahwa orang-orang sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (3) dilarang membeli atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan sejenisnya.

Pasal 12

Kepala Daerah berwenang mencabut izin penjualan dan peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya karena :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
- c. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dapat menghentikan sementara penjualan minuman beralkohol dan sejenisnya karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu dan hari besar keagamaan karena dianggap akan mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Para pemegang izin yang bersangkutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 jam sebelum waktu penghentian sementara.

Pasal 14

Kepala Daerah membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol dan sejenisnya yang dapat diperdagangkan di Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim pengawasan dan penertiban.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 9 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan aincaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terhadap pengedar/permakos minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.

- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melainkan penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya.
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 34
Semua izin yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerlukan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Pasal 19
WALIKOTA BONTANG,
Ttd
Disahkan di Bontang
pada tanggal 30 Desember 2002

ANDI SOFYAN HASDAM
Ttd

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

Ttd

M. NURDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 34
Sekretaris Daerah
Bontang, 30 Desember 2002
Penandatanganan
M. NURDIN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN BEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I . Penjelasan Umum

Minuman beralkohol adalah minuman dalam pengawasan, penertiban peredaran dan penjualannya.

Oleh karena itu dalam rangka untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, maka perlu dibuat suatu aturan mengenai larangan, pengawasan, penertiban peredaran dan penjualannya.

II. Penjelasan Pasal

Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4 Cukup Jelas.

Pasal 1 angka 5 : Golongan A minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen). Contoh : Bir dan sejenisnya. Golongan B minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen). Contoh : Anggur dan sejenisnya. Golongan C minuman kadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen). Contoh : Whisky, Brandy, Jenever, Arak dan sejenisnya.

Pasal 1 angka 6 sampai dengan angka 19 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Ayat (1) dan(2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah belum mencapai umur 17 Tahun dan belum pernah ka

Pasal 8 Cukup Jelas.

Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat(3) Semua bentuk paparan reklame/iklan yang berhubungan dengan minuman beralkohol tidak dizzinkan, baik di ruang terbuka maupun tertutup.

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13 Ayat (1) Hari-hari tertentu seperti :

Bulan Suci Ramadhan
Hari Raya Idul Fitri
Hari Raya Idul Adha

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13 Ayat (1) Hari-hari tertentu seperti :

Bulan Suci Ramadhan

Hari Raya Idul Fitri

Hari Raya Idul Adha

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13 Cukup Jelas.

Pasal 14 Cukup Jelas.

Pasal 15 Cukup Jelas.

Pasal 16 Cukup Jelas.

Pasal 17 Cukup Jelas.

Pasal 18 Cukup Jelas.

Pasal 19 Cukup Jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 4